



PUTUSAN

Nomor 360/PID SUS/2016/ PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:-----

1. Nama lengkap : SARAH DAYANA Binti SUHARI;

Tempat lahir : Bekasi;

Umur / tgl. Lahir : 20 Tahun / 28 Oktober 1995;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia.;

Tempat tinggal : Kampung Darmajaya RT.04-RW.02, kel. Setia
Darma, Kec. Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat
atau Jl. Petemon Timur 35 I Surabaya;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta / SPG / Freeland;

2. Nama lengkap : ARI HARYANTI Binti MIKIH FIRMANSYAH;

Tempat lahir : Bekasi;

Umur / tgl. Lahir : 28 Tahun / 08 Nopember 1987;

Jenis kelamin : Perempuan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 360/PID SUS/2016/ PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Kaliabang Pisang Batu RT.005-RW.001, kel.
Pejuang, Kec. Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat
atau Jl. Petemon Timur 35 I Surabaya;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta / SPG;

Para Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan
Surat Penahanan dari :-----

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ke-I (satu) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016;
8. Perpanjangan Ke-II (dua) Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
9. Penetapan Penahanan Wakil Ketua pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016;-----
10. Perpanjangan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya u.b.Hakim Tinggi sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;-----

PENGADILAN

TINGGI

tersebut;

Setelah membaca:-----

- 1.Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 20 Juni 2016, Nomor 360/PID.SUS/2016/PT.SBY, tentang memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding;-----
- 2.Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 21 Juni 2016, Nomor 360/PID SUS/2016/PT SBY, untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----
- 3.Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 17 Juni 2016, Nomor 360/PEN PID SUS/2016/PT SBY, tentang hari sidang;-----
- 4.Berkas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 April 2016, Nomor 3188/Pid.Sus/2015/PT SBY;-----

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 10 Desember 2015 No.Reg.Perkara: PDM-914/Euh.2/12/2015 yang berbunyi sebagai berikut:-----

PERTAMA:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. Sarah Dayana binti Suhari dan Terdakwa II. Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah dengan H. Opan Rachman Al. Haji (dalam penuntutan secara terpisah) serta Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali (dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 September 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2015, bertempat di Hotel Ascott Jl. Pakuwon Indah Lontar Timur Surabaya kamar No. 802 dan No. 1201, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 H. Opan Rachman Al. Haji menghubungi Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali untuk bertemu dan membuka kamar di Hotel Ascott Jl. Pakuwon Indah Lontar Timur Surabaya, selain itu H. Opan Rachman Al. Haji juga meminta kepada Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali agar mengajak teman perempuan yang lain, dimana kemudian Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali mengajak Terdakwa II Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah;
- Bahwa kemudian H. Opan Rachman Al. Haji mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali untuk membayar harga kamar hotel;
- Bahwa kemudian Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali membuka kamar atas namanya di Hotel Ascott Jl. Pakuwon Indah Lontar Timur Surabaya kamar 802 ;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 360/PID SUS/2016/ PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian H. Opan Rachman Al. Haji datang ke kamar tersebut dan oleh Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali dikenalkan kepada Terdakwa II Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah;
- Bahwa kemudian H. Opan Rachman Al. Haji mengeluarkan narkoba jenis sabu dan menyiapkan alat hisapnya, dimana setelah itu H. Opan Rachman Al. Haji, Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali dan Terdakwa II Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah menghisap narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama secara bergantian;-----
- Bahwa kemudian H. Opan Rachman Al. Haji dengan Terdakwa II Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah masuk kedalam kamar tidur sedangkan Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali menunggu di ruang tamu;
- Bahwa kemudian H. Opan Rachman Al. Haji pamit keluar hotel dan selang beberapa saat Terdakwa II Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah juga pamit keluar hotel untuk mangajak dan menjemput Terdakwa I Sarah Dayana binti Suhari;
- Bahwa setelah Terdakwa I Sarah Dayana binti Suhari dan Terdakwa II Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah sampai ke hotel, Terdakwa II Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah mengenalkan Terdakwa I Sarah Dayana binti Suhari kepada Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali dan selanjutnya mereka bertiga menghisap narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama secara bergantian;
- Bahwa kemudian Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali menghubungi H. Opan Rachman Al. Haji dan menyampaikan bahwa Terdakwa II Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah datang bersama Terdakwa I Sarah Dayana binti Suhari, dimana kemudian H. Opan Rachman Al. Haji menyuruh Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali untuk memperpanjang kamar

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 360/PID SUS/2016/ PT SBY



karena sudah habis waktu (check out);

- Bahwa kemudian Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali membereskan narkoba jenis sabu dan alat hisapnya lalu memasukan kedalam tasnya, dimana kemudian Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali membuka kamar lagi dan mendapatkan kamar nomor 1201;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar nomor 1201, Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali, bersama dengan Terdakwa I Sarah Dayana binti Suhari dan Terdakwa II Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah menunggu H. Opan Rachman Al. Haji sambil menyiapkan narkoba jenis sabu dan alat hisapnya di ruang tamu;
- Bahwa kemudian H. Opan Rachman Al. Haji datang ke kamar nomor 1201 dan langsung mengambil narkoba jenis sabu dan alat hisap tersebut dan memakainya sendiri di dalam kamar;
- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian Polrestabes Surabaya yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sedang ada pesta sabu di kamar tersebut dan melakukan penangkapan terhadap H. Opan Rachman Al. Haji, Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali, Terdakwa I Sarah Dayana binti Suhari dan Terdakwa II Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 22.17 gram dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis ekstasi warna hijau dengan gambar tangannya sebanyak 12 ½ butir dengan berat total \pm 4.08 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ditemukan di saku celana H. Opan Rachman Al. Haji);

- 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0.34 gram dengan pembungkusnya;

(ditemukan di dalam tas warna kuning milik Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali yang disimpan dalam panty liner);

- 1 (satu) pipet yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 1.98 gram dengan pipetnya;

(narkoba jenis sabu sisa pakai yang di gunakan oleh H. Opan Rachman Al. Haji, Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali, Terdakwa I Sarah Dayana binti Suhari dan Terdakwa II Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah);

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab:7036/NNF/2015 tertanggal 02 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh Ir. R. Agus Budiharta, beserta dengan tim pemeriksa : Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Luluk Muljani dengan barang bukti milik Terdakwa Sarah Dayana binti Suhari, Dkk berupa:

10489/2015/NNF: berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,235 gram;

Dengan kesimpulan:

10489/2015/NNF: adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipet yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.98 gram dengan pipetnya, para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diatas;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA:-----

Bahwa Terdakwa I Sarah Dayana binti Suhari dan Terdakwa II Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah dengan H. Opan Rachman Al. Haji (dalam penuntutan secara terpisah) serta Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali (dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 September 2015, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2015, bertempat di Hotel Ascott Jl. Pakuwon Indah Lontar Timur Surabaya kamar No. 802 dan No. 1201, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 H. Opan Rachman Al. Haji menghubungi Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali untuk bertemu dan membuka kamar di Hotel Ascott Jl. Pakuwon Indah Lontar Timur Surabaya, selain itu H. Opan Rachman Al. Haji juga meminta kepada Mira

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 360/PID SUS/2016/ PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali agar mengajak teman perempuan yang lain, dimana kemudian Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali mengajak Terdakwa II Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah;

- Bahwa kemudian H. Opan Rachman Al. Haji mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali untuk membayar harga kamar hotel;
- Bahwa kemudian Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali membuka kamar atas namanya di Hotel Ascott Jl. Pakuwon Indah Lontar Timur Surabaya kamar 802 ;
- Bahwa kemudian H. Opan Rachman Al. Haji datang ke kamar tersebut dan oleh Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali dikenalkan kepada Terdakwa II Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah;
- Bahwa kemudian H. Opan Rachman Al. Haji mengeluarkan narkoba jenis sabu dan menyiapkan alat hisapnya, dimana setelah itu H. Opan Rachman Al. Haji, Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali dan Terdakwa II Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah menghisap narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama secara bergantian;-----
- Bahwa kemudian H. Opan Rachman Al. Haji dengan Terdakwa II Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah masuk kedalam kamar tidur sedangkan Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali menunggu di ruang tamu;
- Bahwa kemudian H. Opan Rachman Al. Haji pamit keluar hotel dan selang beberapa saat Terdakwa II Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah juga pamit keluar hotel untuk mengajak dan menjemput Terdakwa I Sarah Dayana binti Suhari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa I Sarah Dayana binti Suhari dan Terdakwa II Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah sampai ke hotel, Terdakwa II Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah mengenalkan Terdakwa I Sarah Dayana binti Suhari kepada Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali dan selanjutnya mereka bertiga menghisap narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama secara bergantian;
- Bahwa kemudian Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali menghubungi H. Opan Rachman Al. Haji dan menyampaikan bahwa Terdakwa II Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah datang bersama Terdakwa I Sarah Dayana binti Suhari, dimana kemudian H. Opan Rachman Al.Haji menyuruh Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali untuk memperpanjang kamar karena sudah habis waktu (chek out);
- Bahwa kemudian Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali membereskan narkoba jenis sabu dan alat hisapnya lalu memasukan kedalam tasnya, dimana kemudian Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali membuka kamar lagi dan mendapatkan kamar nomor 1201;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar nomor 1201, Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali, bersama dengan Terdakwa I Sarah Dayana binti Suhari dan Terdakwa II Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah menunggu H. Opan Rachman Al. Haji sambil menyiapkan narkoba jenis sabu dan alat hisapnya di ruang tamu;
- Bahwa kemudian H. Opan Rachman Al. Haji datang ke kamar nomor 1201 dan langsung mengambil narkoba jenis sabu dan alat hisap tersebut dan memakainya sendiri di dalam kamar;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 360/PID SUS/2016/ PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian Polrestabes Surabaya yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sedang ada pesta sabu di kamar tersebut dan melakukan penangkapan terhadap H. Opan Rachman Al. Haji, Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali, Terdakwa I Sarah Dayana binti Suhari dan Terdakwa II Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 22.17 gram dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis extasi warna hijau dengan gambar tangan sebanyak 12 $\frac{1}{2}$ butir dengan berat total \pm 4.08 gram (ditemukan di saku celana H. Opan Rachman Al. Haji);
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0.34 gram dengan pembungkusnya (ditemukan di dalam tas warna kuning milik Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali yang disimpan dalam panty liner);
 - 1 (satu) pipet yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.98 gram dengan pipetnya;(narkotika jenis sabu sisa pakai yang di gunakan oleh H. Opan Rachman Al. Haji, Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali, Terdakwa I. Sarah Dayana binti Suhari dan Terdakwa II Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab:7036/NNF/2015 tertanggal 02 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh Ir. R. Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiharta, beserta dengan tim pemeriksa : Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Luluk Muljani dengan barang bukti milik Terdakwa Sarah Dayana binti Suhari, Dkk berupa:

10489/2015/NNF: berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,235 gram;

Dengan kesimpulan ;

10489/2015/NNF: adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipet yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.98 gram dengan pipetnya, para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut diatas;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal PDM-914/Eih.2/12/2015 No.Reg.Perkara: PDM-914/Euh.2/12/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

- Menyatakan masing-masing Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang

Narkotika;

- Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar masing-masing Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

subsidaair 1 (satu) bulan kurungan;

- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) pipet yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 1.98 gram dengan pipetnya, dirampas untuk dimusnahkan;

- Menghukum masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 April 2016, Nomor 3188/Pid.Sus/2015/ PN Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

- Menyatakan **Terdakwa I. SARAH DAYANA Binti SUHARI dan Terdakwa II. ARI HARYANTI Binti MIKIH FIRMANSYAH**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama maupun dakwaan kedua Penuntut Umum;
- Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karenanya dari dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- Menyatakan bahwa **Terdakwa I. SARAH DAYANA Binti SUHARI dan Terdakwa II. ARI HARYANTI Binti MIKIH FIRMANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 2 (dua) tahun**;
5. Menetapkan lamanya Para Terdakwa dalam tahanan sebelum Putusan ini berkekuatan hukum tetap, harus dikurangkan segenapnya dari masa hukuman yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) pipet yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat ± 1.98 gram dengan pipetnya, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:-----

1. Akte Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 14 April 2016 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 April 2016, Nomor: 3188/Pid.Sus/2015/ PN Sby;-----
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 20 Mei 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa;-----
3. Memori banding tertanggal 16 Mei 2016, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Mei 2016 telah diserahkan salinan resminya kepada para Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2016;-----
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Mei 2016 kepada para Terdakwa dan tanggal 24 Mei 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 360/PID SUS/2016/ PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara
tersebut;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 16 Mei 2016 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 H. Opan Rachman Al. Haji menghubungi Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali untuk bertemu dan membuka kamar di Hotel Ascott Jl. Pakuwon Indah Lontar Timur Surabaya, selain itu H.Opan Rachman Al. Haji juga meminta kepada Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali agar mengajak teman perempuan yang lain, dimana kemudian Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali mengajak terdakwa II Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah;-----
- Bahwa kemudian H. Opan Rachman Al. Haji mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali untuk membayar harga kamar hotel;-----
- Bahwa kemudian Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali membuka kamar atas namanya di Hotel Ascott Jl. Pakuwon Indah Lontar Timur Surabaya kamar802;-----
- Bahwa kemudian H. Opan Rachman Al. Haji datang ke kamar tersebut dan oleh Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali dikenalkan kepada terdakwa II Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah;-----
- Bahwa kemudian H. Opan Rachman Al. Haji mengeluarkan narkoba jenis sabu dan menyiapkan alat hisapnya, dimana setelah itu H. Opan Rachman Al. Haji, Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali dan terdakwa II Ari Haryanti binti

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 360/PID SUS/2016/ PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mikih Firmansyah menghisap narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama secara bergantian;-----

- Bahwa kemudian H. Opan Rachman Al. Haji dengan terdakwa II Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah masuk kedalam kamar tidur sedangkan Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali menunggu di ruang tamu;-----

- Bahwa kemudian H. Opan Rachman Al. Haji pamit keluar hotel dan selang beberapa saat terdakwa II Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah juga pamit keluar hotel untuk mangajak dan menjemput terdakwa I Sarah Dayana binti Suhari;-----

- Bahwa setelah terdakwa I Sarah Dayana binti Suhari dan terdakwa II Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah sampai ke hotel, terdakwa II Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah mengenalkan terdakwa I Sarah Dayana binti Suhari kepada Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali dan selanjutnya mereka bertiga menghisap narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama secara bergantian;-----

- Bahwa kemudian Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali menghubungi H. Opan Rachman Al. Haji dan menyampaikan bahwa terdakwa II Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah datang bersama terdakwa I Sarah Dayana binti Suhari, dimana kemudian H. Opan Rachman Al. Haji menyuruh Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali untuk memperpanjang kamar karena sudah habis waktu (chek out);-----

- Bahwa kemudian Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali membereskan narkoba jenis sabu dan alat hisapnya lalu memasukan kedalam tasnya, dimana kemudian Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali membuka kamar lagi dan mendapatkan kamar nomor 1201;-----

- Bahwa setelah berada di dalam kamar nomor 1201, Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali, bersama dengan terdakwa I Sarah Dayana binti Suhari dan terdakwa II Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah menunggu H. Opan Rachman Al. Haji sambil menyiapkan narkoba jenis sabu dan alat hisapnya di ruang tamu;-----

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 360/PID SUS/2016/ PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian H. Opan Rachman Al. Haji datang ke kamar nomor 1201 dan langsung mengambil narkoba jenis sabu dan alat hisap tersebut dan memakainya sendiri di dalam kamar;-----

- Bahwa kemudian datang petugas Kepolisian Polrestabes Surabaya yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sedang ada pesta sabu di kamar tersebut dan melakukan penangkapan terhadap H. Opan Rachman Al. Haji, Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali, terdakwa I Sarah Dayana binti Suhari dan terdakwa II Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat + 22.17 gram dengan pembungkusnya;-----

- 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis ekstasi warna hijau dengan gambar tangan sebanyak 12 ½ butir dengan berat total + 4.08 gram (ditemukan di saku celana H. Opan Rachman Al. Haji);-----

- 1 (satu) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat + 0.34 gram dengan pembungkusnya (ditemukan di dalam tas warna kuning milik Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali yang disimpan dalam panty liner);-----

- 1 (satu) pipet yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat + 1.98 gram dengan pipetnya (narkoba jenis sabu sisa pakai yang di gunakan oleh H. Opan Rachman Al. Haji, Mira Sukmawati binti Liliek Sukmoroso Djoko Subali, terdakwa I Sarah Dayana binti Suhari dan terdakwa II Ari Haryanti binti Mikih Firmansyah);-----

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipet yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat + 1.98 gram dengan pipetnya ada dalam penguasaan Sarah Dayana;-----

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab:7036/NNF/2015 tertanggal 02 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh Ir. R. Agus Budiharta, beserta

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 360/PID SUS/2016/ PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tim pemeriksa : Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Luluk Muljani dengan barang bukti milik terdakwa Sarah Dayana binti Suhari, Dkk berupa:-----

- 10489/2015/NNF : berupa 1 (satu) pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,235 gram. Dengan kesimpulan 10489/2015/NNF : adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipet yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat + 1.98 gram dengan pipetnya, para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut diatas;-----

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut pada point 1 di atas sangat jelas telah didapatkan cukup alat bukti bagi hakim untuk memperoleh keyakinan menjatuhkan hukuman yang setara dengan perbuatan terdakwa. (vide pasal 183 KUHP);-----
2. Bahwa terdakwa Ari Haryanti setelah menggunakan sabu bersama dengan Opan Rachman dan Mira Sukmawati, mengetahui bahwa sabu dan alat hisapnya tersebut masih berada didalam kamar No. 802, dan setelah itu terdakwa Ari Haryanti dan Mira Sukmawati dengan persetujuan Opan Rachman berpindah ke kamar No. 1201, dimana di kamar 1201 Mira Sukmawati bersama dengan Ari Haryanti menyiapkan Sabu dan alat Hisapnya tersebut lalu terdakwa Ari Haryanti mengajak dan menjemput terdakwa Sarah Dayana datang ke Hotel dimana kemudian Terdakwa Sarah Dayana dan terdakwa Ari Haryanti serta Mira Sukmawati bersama-sama menggunakan sabu tersebut;-----

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 360/PID SUS/2016/ PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalam perkara yang sama (berkas perkara dan penuntutan terpisah) Terdakwa An. Mira Sukmawati, Ucok bin Siswan Bitu (alm), M. Ramadhan bin Siswan Bitu dihukum pidana penjara selama 4 tahun, dan terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Berdasarkan 4 (empat) point tersebut di atas maka kami merasa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa tidaklah sesuai dengan nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat khususnya dalam upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika;-----

Berdasarkan fakta hukum (*judex facti*) tersebut di atas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menyatakan pada diri terdakwa Sarah Dayana dan Ari Haryanti:

- Menyatakan masing-masing terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar masing-masing terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000,000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;-----
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) pipet yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat + 1.98 gram dengan pipetnya dirampas untuk dimusnahkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa
Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut
Umum tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan
meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Surabaya, tanggal 14 April 2016, Nomor 3188/Pid.Sus/2015/PN Sby, dan
telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut
Umum, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum
Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat
dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis
Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 April 2016, Nomor 3188/Pid.Sus/
2015/PN Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat
Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari
tahanan, maka menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah
dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika, SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 dan Pasal 193,
197 KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 360/PID SUS/2016/ PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ° Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
- ° menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 April 2016, Nomor 3188/Pid.Sus/ 2015/PN Sby yang dimintakan banding tersebut;-----
- ° Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;-----
- ° Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) pipet yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 1.98 gram dengan pipetnya, dirampas untuk dimusnahkan;-----
- ° Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **23 Juni 2016** oleh kami **H. Zainal Abidin, SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Ida Bagus Putu Madeg, SH.MH**, dan **Mulijanto, SH.MH**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Budi Sudiarto, SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

ttd,

Ida Bagus Putu Madeg, SH.MH.

ttd,

Mulijanto, SH.MH.

Ketua Majelis,

ttd,

H. Zainal Abidin, SH.MH.

Panitera-Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 360/PID SUS/2016/ PT SBY



ttd,

Budi Sudiyarto, SH.MHum.